

**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN  
PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) NON BERUSAHA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Surat permohonan b. Surat bukti kepemilikan Tanah c. Pertimbangan Teknis Pertanahan d. Forum Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah
2.	Sistem Mekanisme, dan Prosedur	<pre>                     graph TD                         A((PEMOHON MENYAMPAIKAN PERMOHONAN KPR NON BERUSAHA YANG SUDAH DILENGKAPI DENGAN PERSYARATAN)) --&gt; B[PTSP MENERIMA BERKAS PERMOHONAN]                         B --&gt; C[PTSP MENERIMA BERKAS PERMOHONAN DAN MENYAMPAIKAN KEPADA KETUA FORUM TKPRD MELALUI DINAS PUPR SEBAGAI SEKRETARIAT]                         C --&gt; D((FORUM TKPRD MENGADAKAN RAPAT MENYETUJUI/MENOLAK))                         D --&gt; E[FORUM MENERBITKAN ADVICE PLANNING SETUJU/DITOLAK DITUJUKAN KEPADA PTSP]                         E --&gt; F[PTSP MENERBITKAN/MENOLAK KPR PEMOHON]                         F --&gt; A                     </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Hari Kerja
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Perizinan (PKKPR) NonBerusaha
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Datang langsung ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu , Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka di ruang konsultasi khusus dan layanan berbantuan. 2. Pengiriman Surat ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka, Jl. Pemuda Sungailiat Kabupaten Bangka 33215 3. Media Pelayanan Pengaduan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Pengaduan</li> <li>- e-mail : <a href="mailto:dinpmp2kukm@bangka.go.id">dinpmp2kukm@bangka.go.id</a></li> <li>- SMS : 08127123225</li> <li>- Website : <a href="http://www.dinpmp2kukm.bangka.go.id">www.dinpmp2kukm.bangka.go.id</a></li> <li>- Facebook : Ptsp Bangka</li> <li>- Telepon : 08127123225</li> <li>- Whatshapp : 08127123225</li> <li>- Instagram : bangkaptsp</li> <li>- Online Single Submission ( OSS ) : <a href="http://oss.go.id">oss.go.id</a></li> <li>- SP4N LAPOR</li> </ul>

7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>b. Undang - Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li> <li>f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penata Ruang;</li> <li>g. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;</li> <li>f. Peratuan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li> <li>g. Peraturan Bupati Bangka Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka;</li> </ul>
8.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana dan Prasarana <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Pengaduan dan Konsultasi</li> <li>- Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara (<i>AC/Air Conditioner</i>);</li> <li>- Tempat Parkir Roda empat dan roda dua dan Parkir Disabilitas;</li> <li>- Jaringan Internet (<i>free wifi</i>);</li> <li>- Komputer dan Printer;</li> <li>- Telepon ( <i>WA, SMS</i> );</li> <li>- Terminal Charger;</li> <li>- Lemari Dokumen;</li> <li>- Meja;</li> <li>- Kursi;</li> <li>- Alat Tulis kantor;</li> <li>- Jalur Disabilitas;</li> <li>- Toilet umum dan Disabilitas;</li> </ul> </li> <li>b. Fasilitas Pendukung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Ibadah (<i>Mushola</i>);</li> <li>- Ruang Laktasi;</li> <li>- Kantin;</li> <li>- Ruang Merokok;</li> <li>- Mesin Antrian Elektronik;</li> <li>- Televisi;</li> <li>- Kursi Roda;</li> <li>- Ruang Konsultasi/Pengaduan;</li> <li>- Alat Pemadam Kebakaran Ringan;</li> <li>- Kotak P3K</li> <li>- CCTV ( <i>kamera pengawas</i> )</li> <li>- Penunjuk Arah Ruang;</li> <li>- Penunjuk Jalur Evakuasi;</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pojok Baca;</li> <li>- Dispenser;</li> <li>- Mesin Fotocopy;</li> <li>- Kotak Pengaduan</li> </ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana pelayanan mempunyai kemampuan, keahlian, kecakapan sesuai dengan bidang pelayanan
10.	Pengawasan	Pengawasan secara internal dan eksternal
11.	Jumlah Pelaksana	12 Orang Pelaksana pelayanan
12.	Jaminan Pelayanan	Jaminan Pelayanan mengacu kepada Surat Keputusan Kepala DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka Tentang Pemberian Kompensasi Pelayanan Publik Yang Tidak Sesuai Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Pada DINPMP2KUKM Kabupaten Bangka
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	APAR, P3K, Helm Pengaman, CCTV, Petunjuk Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Petugas Parkir, Petugas Jaga Malam
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang di setiap tingkatan pelaksanaan pelayanan